

Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	: BCA Life Keluargaku	Deskripsi Produk	: Produk asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) dengan manfaat meninggal dunia, manfaat pengembalian premi dan manfaat bebas premi.
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	Anak: 1—18 tahun & Dewasa: 19—55 tahun	Frekuensi pembayaran premi	Bulanan, Kwartalan, Semesteran, atau Tahunan
Uang Pertanggungan	Rp 30 Juta—Rp 1,5 Miliar	Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Pertanggungan	10 tahun	Premi *	Mulai dari Rp223.800,- /bulan

*) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.

Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia,**
 - Tertanggung Meninggal dunia akibat Kecelakaan, mendapatkan manfaat 200% dari Uang Pertanggungan.
 - Tertanggung Meninggal dunia akibat bukan karena Kecelakaan, mendapatkan manfaat 100% dari Uang Pertanggungan.
- Manfaat Pengembalian Premi,**
 Penanggung akan mengembalikan Premi Asuransi Dasar sebesar 100% (seratus persen) dari Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan pada akhir tahun ke-10 (kesepuluh) apabila Polis masih berlaku.

Penebusan Polis (Surrender)

- Apabila Polis ditebus, Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis setelah Penanggung menyetujui permohonan penebusan polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, sesuai dengan table di bawah:

Akhir Tahun Ke	Persentase terhadap total Premi asuransi dasar yang telah dibayarkan
1	0%
2	0%
3	20%
4	30%
5	40%
6	50%
7	60%
8	70%
9	80%
10	100%

- Polis berhenti berlaku dan semua Pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak disetujuinya permohonan penebusan Polis tersebut. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik Kembali.

Risiko

- Klaim ditolak karena disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Pembatalan sepihak / ditutup oleh Penanggung akibat Premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang (Grace Period) berakhir.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya.

Ketentuan Underwriting

Mengikuti **Tabel Underwriting**.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan adalah sebagai akibat dari salah satu kejadian di bawah ini:

- Meninggal dunia yang dialami Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi; atau
 - Perbuatan kejahatan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan atau melibatkan Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan pembuktian dari pengadilan atau kepolisian; atau
 - Perbuatan yang melanggar hukum; atau
 - Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika.
- Sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Pertanggungan.

Persyaratan dan Tata Cara

Syarat kepesertaan produk asuransi ini:

- Usia masuk Tertanggung
 - Anak : 1—18 tahun
 - Dewasa : 19—55 tahun
- Penentuan Usia masuk Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday).



Nama Tertanggung : Ardi
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia : 26 tahun
 Masa Pertanggungan : 10 tahun

Uang Pertanggungan : Rp500.000.000
 Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan
 Setoran Bulanan : Rp1.128.600,-
 Tanggal Mulai Asuransi : 1 Januari 2021

Manfaat Asuransi yang didapatkan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Uang Pertanggungan
Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan	Rp500.000.000,-
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp1.000.000.000,-

Ilustrasi

1. Apabila pada tanggal 10 Oktober 2022 Bapak Ardi Meninggal Dunia karena sakit, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan sebesar Rp 500.000.000,- kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk dan pertanggungan berakhir.
2. Apabila Bapak Ardi Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada tanggal 30 Mei 2023, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Rp 1.000.000.000 kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk dan Pertanggungan berakhir.
3. Apabila Pak Ardi berhenti dari Pertanggungan pada tanggal 31 Mei 2027, maka Bapak Ardi akan mendapatkan pengembalian premi sebanyak 50% premi yang telah dibayarkan yaitu sebesar Rp 43.451.100,- kepada Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.

Informasi Tambahan

1. Definisi-Definisi Penting:

- a. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
- b. Pemegang Polis adalah orang perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- c. Tertanggung adalah orang yang mempunyai keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan berdasarkan Polis dan namanya tercantum dalam Polis.
- d. Masa Tenggang (*Grace Period*) adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo di mana dalam tenggang waktu ini pertanggungan asuransi masih berlaku.
- e. Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*) adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal Polis diterbitkan yang tercantum pada Data Polis. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
- f. Meninggal Dunia adalah keadaan dimana fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan Tertanggung telah berhenti secara permanen, atau keadaan dimana terjadi kematian batang otak Tertanggung yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter mengenai hal tersebut dan bukti surat kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- g. Penyakit adalah kondisi fisik yang ditandai dengan adanya penyimpangan patologis atau penyimpangan dari kondisi kesehatan normal.
- h. Sakit adalah suatu gangguan tubuh atau bagian tubuh yang dirasakan karena menderita satu atau lebih Penyakit atau Cedera Tubuh.
- i. Kecelakaan adalah suatu peristiwa tidak diharapkan yang dialami Tertanggung selama berlakunya Masa Pertanggungan Asuransi dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar tubuh, bersifat kekerasan, bukan unsur kesengajaan dan dapat dilihat secara nyata, serta merupakan penyebab langsung terjadinya Cedera Tubuh atau Meninggal Dunia.

2. Metode pembayaran premi dilakukan melalui:
 - Pembayaran Premi Pertama : Transfer ke Virtual Account
 - Pembayaran Premi Lanjutan : Auto Debet BCA
3. Ruang lingkup pertanggungan berlaku di seluruh dunia.
4. Masa Tenggang pembayaran Premi (*Grace Period*) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
5. Asuransi bagi Tertanggung akan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
 - a. Pada tanggal akhir masa pertanggungan; atau
 - b. Pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
 - c. Tanggal dimana Penanggung telah menerima dokumen asli pembatalan atau penebusan polis yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis; atau
 - d. Tanggal Penanggung membatalkan Pertanggungan atas Tertanggung karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung/Pemegang Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung/Pemegang Polis; atau
 - e. Adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau menempatkan Penanggung dalam pelanggaran undang-undang apapun; atau
 - f. Pembayaran Premi atas Pertanggungan Asuransi tidak dibayarkan sampai dengan berakhirnya Masa Tenggang; atau
 Peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Prosedur Klaim

- Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pemegang Polis dan/ atau Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
 - i. Polis asli; dan
 - ii. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia Yang Diisi Penerima Manfaat; dan
 - iii. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia Yang Diisi Dokter; dan
 - iv. Fotokopi Identitas Diri Tertanggung yang masih berlaku; dan
 - v. Fotokopi Identitas Diri Penerima Manfaat yang mengajukan klaim; dan
 - vi. Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari instansi kesehatan; dan
 - vii. Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari kelurahan atau catatan sipil; dan
 - viii. Surat Keterangan Kematian Dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan
 Formulir Klaim yang dikeluarkan oleh Penanggung dan dokumen klaim lainnya tersebut sudah harus diserahkan secara lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender maka Pihak Yang Mengajukan Klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim yang dapat diterima oleh Penanggung.
- Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungkan serta berhak meminta dokumen lain, selain yang disebutkan, yang dianggap perlu menurut Penanggung dalam mengambil keputusan klaim sesuai dengan jenis klaim dari Tertanggung. Yang dimaksud dokumen lain tersebut adalah termasuk tapi tidak terbatas pada dokumen kartu keluarga, kronologis kecelakaan, kuesioner penyakit, catatan medis/ resume medic, laporan dari KBRI jika meninggal di luar negeri.
- Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini dan ditemukan adanya keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat.

Masa Tunggu Klaim

- a. Tidak ada masa tunggu klaim untuk klaim Meninggal Dunia akibat kecelakaan.
- b. 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi untuk klaim Meninggal Dunia akibat selain Kecelakaan.

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar BCA Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
6. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus BCA Life Keluargaku. Ringkasan Informasi Produk ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk BCA Life Keluargaku dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
7. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis BCA Life Keluargaku.
8. Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan BCA Life Keluargaku, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
9. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar BCA Life yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:

- | | |
|--|---|
|  : HALO BCA 1 500 888 |  : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), Chase Plaza Lt. 22 |
|  : customer@bcalife.co.id | Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920 |
|  : (021) 21 888 000 |  : www.bcalife.co.id |
|  : (021) 2934 7977 |  : Kantor Pusat BCA Life (08.30—17.30) |
|  : Halo BCA Chat melalui www.bcalife.co.id atau BCA Life Mobile Service (yang tersedia di Google Play & App Store) 06.00—20.00 WIB | Setiap hari kerja |
| | Senin—Jumat |